



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

NOMOR : SK. 001/YPBPI/0118

T E N T A G

PEMBERIAN INSENTIF /BANTUAN BIAYA

**PENULIS BUKU AJAR, KARYA ILMIAH, PATEN, KARYA SENI /DESAIN MONUMENTAL,
KEGIATAN PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas karya ilmiah serta peningkatan reputasi perguruan tinggi dipandang perlu tersedianya ketentuan yang mengatur pemberian insentif dan bantuan biaya bagi penulis buku ajar, karya ilmiah, paten, karya seni /desain monumental, kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Program Studi atau Institusi, tingkat Nasional maupun Internasional;
b. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban administrasi dan keuangan, perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang pemberian insentif dan bantuan biaya sebagaimana tersebut pada konsiderans huruf a di atas;
c. bahwa untuk penetapan sebagaimana tersebut pada konsiderans huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Terbitan Berkala Ilmiah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus YPBPI Nomor SK. 027 dan 028 /YPBPI /0217 Tanggal 1 Februari 2017 Tentang Besaran Honorarium Proses Belajar Mengajar di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia;

2. Surat Keputusan Pengurus YPBPI Nomor SK.049 /YPBPI /0317 Tanggal 2 Maret 2017 Tentang Besaran Honorarium dan Pembiayaan Lainnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
3. Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF /BANTUAN BIAYA PENULIS BUKU AJAR, KARYA ILMIAH, PATEN, KARYA SENI /DESAIN MONUMENTAL, KEGIATAN PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Pengurus ini yang dimaksud dengan:

1. **Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan YPBPI sebagaimana dimaksud dalam akte pendirian dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan;
2. **Pengurus** adalah Pengurus Yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
3. **Institusi** adalah institusi pendidikan yang didirikan Yayasan;
4. **Pimpinan** adalah seseorang yang karena kedudukan dan jabatannya mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam memimpin Yayasan, Institusi, Bidang, dan /atau Unit Kerja yang memiliki kewenangan mewakili Yayasan, Institusi, Bidang dan /atau Unit Kerja, baik ke dalam maupun ke luar;
5. **Pimpinan Institusi** adalah Pimpinan yang karena kedudukan dan jabatannya diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang mengelola Institusi dengan sebutan Direktur dan Ketua;
6. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Institusi;
8. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Institusi, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan kepadanya dapat diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pejabat struktural di Institusi atau di Yayasan sesuai dengan ketentuan Yayasan dan /peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Institusi;
10. **Dosen Dengan Perjanjian Kerja** adalah dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi /perusahaan lain dan diangkat oleh Yayasan berdasarkan Perjanjian Kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil penilaian Pimpinan Institusi;
11. **Nomor Induk Dosen Nasional**, yang selanjutnya disingkat dengan **NIDN** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai /karyawan pada satuan administrasi pangkal /instansi /perusahaan yang lain;
12. **Nomor Induk Dosen Khusus**, yang selanjutnya disingkat dengan **NIDK** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Dosen /Instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi /perusahaan lain dan diangkat oleh Yayasan atau Institusi berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama;

13. **Nomor Urut Pendidik** yang selanjutnya disingkat dengan **NUP** adalah nomor urut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN dan NIDK;
14. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat **SKS** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15. **Profesor** adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi /Institusi;
16. **Lektor Kepala** adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif minimal 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. **Lektor** adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif minimal 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. **Asisten ahli** adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif minimal 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. **Insentif** adalah sarana memotivasi yang diberikan dalam bentuk uang sebagai stimulus agar dalam diri yang menerimanya (karyawan, tenaga pendidik /Dosen) tumbuh semangat untuk menghasilkan karya ilmiah atau karya nyata lainnya serta untuk meningkatkan produktivitas kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institusi;
20. **Bantuan Biaya** adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang sesuai kemampuan dan sebagai wujud dukungan Yayasan kepada karyawan /tenaga pendidik /Dosen dalam menghasilkan karya-karya ilmiah atau karya nyata lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institusi;
21. **Buku Ajar** adalah buku yang disusun untuk kepentingan proses pembelajaran, baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kegiatan bidang tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi bahan pembelajaran yang memenuhi kaidah buku teks yang diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan, yang memenuhi minimal 3 unsur penting, yaitu 1) merupakan buku pelajaran yang ditujukan bagi mahasiswa pada jenjang tertentu, 2) selalu berkaitan dengan mata kuliah tertentu, dan 3) merupakan buku standar;
22. **Buku Referensi** adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis, dengan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah Karya Ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta terdapat kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis;
23. **Buku Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik /hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis, dengan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah Karya Ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta terdapat kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis;
24. **Karya Tulis Ilmiah** atau **Karya Ilmiah (Scientific Paper)** atau **Tulisan Akademis (Academic Writing)** yang selanjutnya disebut **Karya Ilmiah** adalah adalah laporan tertulis baik oleh individu atau tim dan diterbitkan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya /keilmiahannya. **Karya Ilmiah dapat berupa Artikel Ilmiah dan Jurnal Ilmiah**;
25. **Artikel Ilmiah** adalah sejenis tulisan yang menyajikan atau menganalisis suatu topik secara ilmiah;
26. **Jurnal Ilmiah** adalah jurnal akademik di mana penulis atau peneliti mempublikasikan artikel ilmiah dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap teori atau penerapan ilmu di mana untuk memastikan kualitas ilmiah pada artikel yang diterbitkan, akan diteliti oleh rekan-rekan sejawatnya sebagai *peer review* (review oleh orang-orang yang lebih berkompeten) dan direvisi oleh penulis;
27. **Penelitian** adalah suatu cara ilmiah (didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis) untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dapat berupa penemuan, pembuktian, atau pengembangan, dan kegunaan tertentu seperti untuk memahami, memecahkan atau mengantisipasi masalah;
28. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebarluasan Tridharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan /memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional;

29. **Proposal Penelitian** adalah suatu rancangan desain penelitian (usulan penelitian) yang akan dilakukan oleh peneliti tentang suatu objek penelitian;
30. **Publikasi Karya Ilmiah** adalah tahapan terakhir dalam menulis Karya Ilmiah, yaitu berupa penyiaran atau memberitahukan sebuah hasil penelitian kepada khalayak ramai atau publik dengan sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin;
31. **Hak Paten atau Hak Cipta**, yang selanjutnya disebut **Paten** adalah suatu hak khusus berdasarkan Undang-Undang yang diberikan kepada si penemu (*uitvinder/inventor*) dalam membuat rancangan dan karya teknologi, yang diajukan kepada pihak /badan / instansi yang berwenang bagi temuan (invensi) baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri;
32. **Karya Seni Monumental /Desain Monumental** adalah membuat rancangan dan karya seni monumental /seni pertunjukan sampai menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental /seni pertunjukan yang tidak saja mempunyai nilai abadi /berlaku aspek monumentalnya namun juga pada elemen estetiknya.

BAB II KARYA ILMIAH

Pasal 2 Karakteristik Karya Ilmiah

Karakteristik Karya Ilmiah yang membedakannya dengan tulisan non-ilmiah adalah:

1. Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir (kerangka pemikiran) dalam pembahasan masalah;
2. Logis, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain;
3. Logis, yaitu Karya Ilmiah disusun berdasarkan urutan yang konsisten;
4. Efektif, ringkas dan padat;
5. Efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami;
6. Objektif berdasarkan fakta, yaitu setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret;
7. Sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku.

Pasal 3 Kriteria Penulis Karya Ilmiah

- (1). Penulis pada Karya Ilmiah dapat berposisi sebagai Penulis Pertama, atau Penulis Pendamping, atau Penulis Utama, dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Penulis Pertama adalah penulis yang disebut pertama dalam setiap Karya Ilmiah;
 2. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke-2 dan seterusnya dalam setiap Karya Ilmiah;
 3. Penulis Utama adalah penulis Pertama dan /atau Penulis Korespondensi;
 4. Penulis Korespondensi adalah Penulis Pertama atau Penulis Pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
- (2). Karya Ilmiah yang dibuat oleh Dosen selama masa studi di program magister atau doktor yang dimuat di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Jurnal Ilmiah Internasional, atau Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi, dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban memperoleh Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kemormatan Profesor **sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku**;
- (3). Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan berstatus sebagai pembimbing mahasiswa program magister atau program doktor dalam menyusun Karya Ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Jurnal Ilmiah Internasional, atau Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi, dan berkedudukan sebagai Penulis Pendamping atau Penulis Korespondensi, dapat menggunakan karya tulis tersebut untuk pemenuhan kewajiban memperoleh Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor sesuai dengan **ketentuan perundangan-undangan yang berlaku**;
- (4). Dosen yang sudah dapat menunjukkan bukti penyerahan (*submitted*) Artikel Ilmiahnya ke pengelola jurnal, namun belum diterbitkan, dapat dianggap sudah memenuhi syarat publikasi ilmiah di jurnal.

- (2). Jurnal Ilmiah dapat berbentuk buku maupun elektronik (*e-Journal*);
- (3). Jurnal Ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- (4). Jurnal Ilmiah memiliki aspek perkembangan ilmu, bukan artikel ilmiah biasa;
- (5). Jurnal Ilmiah memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat, berkisar 6-8 halaman, dengan setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan;
- (6). Jurnal Ilmiah bersifat sangat efektif, khususnya terhadap penggunaan gambar atau tabel;
- (7). Jurnal Ilmiah dapat berupa:
 - a. Jurnal Ilmiah Nasional;
 - b. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi;
 - c. Jurnal Ilmiah Nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi;
 - d. Jurnal Ilmiah Internasional;
 - e. Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi;
- (8). Kriteria masing-masing Jurnal Ilmiah dimaksud Ayat (7) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam **Lampiran-1** Keputusan ini.

BAB III PATEN, KARYA SENI MONUMENTAL /DESAIN MONUMENTAL

Pasal 8 Paten

- (1). Rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual adalah rancangan dan karya teknologi yang sudah mendapatkan hak cipta /hak paten dari badan atau instansi yang berwenang, yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
 1. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta /hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional;
 2. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta /hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional;
- (2). Paten dan Hak Cipta Karya Seni Monumental /Desain Monumental yang dibuat oleh Dosen selama masa studi di program magister atau doktor yang dimuat di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Jurnal Ilmiah Internasional, atau Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi, dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban memperoleh Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor **sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku**;
- (3). Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor sebagai pembimbing mahasiswa program magister atau program doktor yang bersama-sama menghasilkan Hak Paten, Hak Cipta Karya Seni Monumental /Desain Monumental pada tingkat nasional atau internasional dan berkedudukan sebagai pendamping dapat menggunakan Paten atau Hak Cipta Karya Seni Monumental /Desain Monumental tersebut untuk pemenuhan kewajiban memperoleh Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor **sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku**;
- (4). Paten atau Hak Cipta Karya Seni Monumental /Desain Monumental dapat digunakan oleh pemrakasa pertama, kedua dan seterusnya untuk pemenuhan kewajiban memperoleh Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Doktor **sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku**;
- (5). Penentuan apakah suatu Karya Seni Monumental /Desain Monumental memiliki sifat monumental pada tingkat nasional atau internasional ditetapkan oleh Senat Akademik Perguruan Tinggi /Institusi.

Pasal 9 Karya Seni Monumental /Desain Monumental

- (1). Sepanjang memiliki nilai monumental baru dan terdapat elemen estetika di dalamnya, maka karya seni berikut ini dapat digolongkan ke dalam Karya Seni Monumental /Desain Monumental yaitu:
 1. Karya Seni Rupa;
 2. Karya Seni Kriya;
 3. Karya Seni Pertunjukan;
 4. Karya Seni Desain;
 5. Karya Seni Sastra;
- (2). Rancangan dan Karya Seni Rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai astetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya;
- (3). Rancangan dan Karya Seni Kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya;

- (4). Rancangan dan Karya Seni Pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya;
- (5). Rancangan dan Karya Seni Desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual /desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri kecil, dan sejenisnya;
- (6). Rancangan dan Karya Seni Sastra adalah Karya Ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi;
- (7). Contoh Karya Seni Monumental /Desain Monumental sebagai berikut:

No	Unsur	Sub Unsur	Kegiatan
1	Pelaksanaan Penelitian /Karya Seni	Sebagai Komposer /Penulis Naskah /Sutradara /Perancang /Pencipta /Pengubah /Kameramen /Animator /Kurator /Editor Audio-Visual	<ul style="list-style-type: none"> • Internasional • Nasional
		Sebagai Penata Artistik /Penata Musik /Penata Rias /Penata Busana /Penata Tari /Penata Lampu /Penata Suara /Penata Panggung /Ilustrator Foto /Kunduktor.	<ul style="list-style-type: none"> • Internasional • Nasional
		Sebagai Pemusik /Pengaruh /Penari /Dalang /Pemeran /Pengarah Acara Televisi /Pelaksana Perancangan /Pendisplay Pameran /Pembuat Foto Dokumentasi /Pewarta Foto /Pembawa Acara /Reporter /Redaktur Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Internasional • Nasional
2	Pelaksanaan Penelitian /Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama /Novel	<ul style="list-style-type: none"> • Internasional • Nasional
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	<ul style="list-style-type: none"> • Internasional • Nasional
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	<ul style="list-style-type: none"> • Internasional • Nasional

BAB IV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 10 Pengelolaan Penelitian

- (1). Pengelolaan Penelitian dilaksanakan dengan berpedoman /mengacu kepada standar minimal penelitian sebagaimana tertuang dalam Peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang meliputi 8 (delapan) Standar Penelitian yaitu: 1). Standar Hasil Penelitian, 2). Standar Isi Penelitian, 3). Standar Proses Penelitian, 4). Standar Penilaian Penelitian, 5). Standar Peneliti, 6). Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7). Standar Pengelolaan Penelitian, dan 8). Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
- (2). Pengelolaan Penelitian meliputi kategori dan skema sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan diskripsi sebagai berikut:
 1. **Skema Kompetitif Nasional**, merupakan program Penelitian untuk Dosen /peneliti yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengabdian Riset dan Pengembangan (c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat – DRPM), yang meliputi kategori penelitian:
 - a. Penelitian Dasar
 - 1) Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN);
 - 2) Penelitian Berbasis Kompetensi (PKB);
 - b. Penelitian Terapan
 - 1) Penelitian Strategis Nasional (PSN);
 - 2) Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S);
 - 3) Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN);
 - c. Penelitian Peningkatan Kapasitas
 - 1) Penelitian Dosen Pemula (PDP);
 - 2) Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT);
 - 3) Penelitian Tim Pascasarjana (PTP);
 - 4) Penelitian Desertasi Doktor (PDD);
 - 5) Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU);
 - 6) Penelitian Pascadoktor (PPD);
 2. **Skema Desentralisasi**, merupakan program Penelitian yang dikelola oleh perguruan tinggi berdasarkan pada status perguruan tinggi berdasarkan pada kinerja penelitian perguruan tinggi, yang meliputi kategori Penelitian:
 - 1) Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT);
 - 2) Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT);
 - 3) Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT);

- (3). Kewajiban Institusi dalam pengelolaan Penelitian meliputi:
1. Menyusun rencana strategis penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian;
 2. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang berbasis dan sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat);
 3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada standar norma SPPMPT (Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi);
 4. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional;
 5. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat institusi;
 6. Melaksanakan kontrak penelitian antara institusi dan peneliti;
 7. Ka. LPPM melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian (Penelitian Hibah Internal-LPPM Institusi) kepada Pimpinan Institusi, atau ke DRPM melalui Simlitabmas terhadap program-program penelitian yang dikelola dan dibiayai Kemenristekdikti.

Pasal 11 Pelaksanaan Penelitian

- (1). Disamping mengacu kepada ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang ditetapkan DRPM, pelaksanaan program penelitian harus mengacu kepada standar penjaminan mutu penelitian yang terdapat di Institusi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan;
- (2). Pimpinan Institusi sangat berperan dalam mendorong munculnya inisiatif para dosen yang terus bertumbuhkembang dalam melakukan kegiatan penelitian dalam upaya membangun kapasitas keilmuan dan profesionalisme individu maupun Institusi melalui program penelitian baik melalui pendanaan Hibah Internal - LPPM Institusi, maupun melalui upaya-upaya program-program penelitian yang dikelola dan dibiayai Kemenristekdikti (DRPM Ditjen Penguatan Risbang) atau melalui kerja sama penelitian dengan industri, atau lembaga pemerintah /swasta;
- (3). Insentif dan biaya penelitian yang saat ini di fasilitasi oleh Yayasan adalah penelitian yang diutamakan untuk peningkatan kapasitas khususnya bagi Dosen Pemula yaitu Penelitian Dosen Pemula (PDP) di mana orientasi penelitian adalah untuk proses pembinaan dan mengasah kemampuan meneliti yaitu para Dosen Pemula, menjadi sarana latihan dan pengembangan kapasitas bagi Dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional, serta menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian Dosen yang bertalian;
- (4). Luaran Penelitian:
 - a. Minimal 1 (satu) artikel ilmiah di jurnal ber ISSN atau jurnal nasional terakreditasi SINTA-ARJUNA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Sebagai pengkayaan bahan ajar atau tugas akhir;
 - c. Prosiding pada seminar /simposium /lokakarya ilmiah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional;
- (5). Output dari penelitian adalah laporan komprehensif penelitian;
- (6). Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen /Dosen Pemula sebagai berikut:
 - a. Ketua Peneliti adalah Dosen Tetap Institusi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Anggota Peneliti adalah Dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal;
 - c. Pengusul Proposal Penelitian adalah Dosen Tetap berpendidikan S2, telah memiliki NIDN /NIDK, memiliki jabatan akademik Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan akademik;
 - d. Tim peneliti berjumlah 2-3 orang,
 - e. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperkenankan mengusulkan 1 (satu) proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti;
 - f. Setiap Dosen /Peneliti hanya diperkenankan memperoleh Penelitian Dosen /Dosen Pemula (Hibah Internal-LPPM Institusi) maksimal 2 (dua) kali, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti;
 - g. Tema /usulan Penelitian harus relevan /sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu Dosen;
 - h. Jangka waktu penelitian maksimal 1 (satu) tahun, dengan waktu yang diperlukan untuk riset ± 6,5 bulan;

Jc
181

- (7). Untuk tertib administrasi, usulan Penelitian dan hasil penelitian harus terdokumentasi dengan tertib dan benar di bawah pengelolaan LPPM Institusi sebagai bagian dari dokumen penting *Knowledge Management* Institusi;
- (9). Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan penelitian agar berpedoman kepada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1). Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan dengan berpedoman /mengacu kepada standar minimal Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang meliputi 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 1). Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2). Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3). Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, 4). Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, 5). Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, 6). Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, 7). Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 8). Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2). Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan mekanisme kompetitif nasional melalui skema sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan diskripsi sebagai berikut:
 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);
 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK);
 3. Program Pengembangan Produk Ekspor (PPPE);
 4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD);
 5. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK);
 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW);
 7. Program Kemitraan Wilayah antara Perguruan Tinggi (PT)-CSR atau PT-Pemda-CSR;
 8. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);
 9. Program Hi-Link;
- (3). Kewajiban Institusi dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:
 1. Menyusun rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian;
 2. Menetapkan indikator kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis dan sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat);
 3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar norma yang berlaku;
 4. Mengembangkan sistem basis data Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup capaian kinerja pengabdian di tingkat Institusi;
 5. Ka. LPPM melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat (Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal-LPPM Institusi) kepada Pimpinan Institusi, atau ke DRPM melalui Simlitabmas terhadap program-program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikelola dan dibiayai Kemenristekdikti;

Pasal 13 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1). Disamping mengacu kepada ketentuan umum pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan DRPM, pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat harus mengacu kepada standar penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdapat di Institusi se
- (2). Pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan mengacu kepada IKU Nasional;
- (3). Institusi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu kepada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dengan jenis luaran:
 1. Publikasi Ilmiah;
 2. Pemakalah Dalam Temu Ilmiah;
 3. (Keynote Speaker /Invited) Dalam Temu Ilmiah;
 4. Penilaian tamu (visiting lecturer);

5. HKI, Produk, dan Kemitraan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 6. Teknologi Tepat Guna;
 7. Model /Purwarupa /Desain /Karya Seni /Rekayasa nasional;
 8. Buku;
 9. Mitra;
 10. Angka Partisipasi Dosen (jumlah Dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total Dosen Tetap Institusi);
- (4). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institusi wajib melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di masing-masing Institusi;
- (5). Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat agar berpedoman kepada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Direktorat Jenderal Penguan Riset dan Pengembangan-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB V INSENTIF DAN BANTUAN BIAYA

Pasal 14

Ketentuan Pemberian Insentif, Bantuan Biaya, Dan Biaya

- (1). Insentif, bantuan biaya, dan biaya diberikan kepada Dosen yang telah memiliki NIDN atau NIDK untuk kegiatan:
 1. Penulisan Buku Ajar, Buku Referensi, Buku Monografi;
 2. Publikasi Karya Ilmiah /Penelitian pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti, SINTA-ARJUNA;
 3. Publikasi Karya Ilmiah /Penelitian pada Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks Scopus atau ISI-Web of Science (Thomson Reuter), SJR-SCImago and Country Rank, ICI (Index Copernicus International), Microsoft Academy Search, DOAJ (Directory of Open Access Journal);
 4. Publikasi (Pemakalah) Karya Ilmiah /Penelitian pada Seminar /Simposium /Lokakarya /Konferensi Nasional Bereputasi;
 5. Publikasi Karya Ilmiah /Penelitian pada Seminar /Simposium /Lokakarya /Konferensi Internasional Bereputasi Dalam Negeri /Luar Negeri (*International Conference*);
 6. Karya Ilmiah /Penelitian yang terpublikasi di Jurnal Ilmiah Nasional Trakreditasi A /Terindeks Scopus, Terakreditasi B- SINTA-ARJUNA;
 7. Karya Ilmiah /Penelitian yang terpublikasi di Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks Scopus atau ISI-Web of Science (Thomson Reuter), SJR-SCImago and Country Rank, ICI (Index Copernicus International), Microsoft Academy Search, DOAJ (Directory of Open Access Journal);
 8. Karya Ilmiah /Penelitian pada prosiding Seminar /Simposium /Lokakarya Internasional Bereputasi Dalam Negeri /Luar Negeri (*International Conference*);
 9. Karya Tulisan /Artikel dari hasil pemikiran orisinal yang terpublikasi di majalah atau koran populer /kredibel;
 10. Karya Ilmiah /Penelitian yang terpublikasi di Majalah /Jurnal Ilmiah Internal Institusi dan Majalah /Jurnal Ilmiah perguruan tinggi lainnya;
 11. Pembuatan Proposal Karya Ilmiah /Penelitian Mahasiswa (PKM) – Hibah Eksternal;
 12. Pembuatan Proposal Penelitian – Hibah Internal Institusi-LPPM;
 13. Pembuatan Proposal Penelitian – Hibah Eksternal;
 14. Melakukan *Review & Desk Evaluation* Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Hibah Internal Institusi-LPPM;
 15. Pembimbing Pendamping Penelitian – Hibah Internal Institusi-LPPM;
 16. Pengujian Monitoring & Evaluasi terhadap hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Hibah Internal Institusi-LPPM;
 17. Penelitian – Hibah Internal Institusi-LPPM;
 18. Pengabdian Kepada Masyarakat – Hibah Internal Institusi-LPPM;
 19. Permohonan mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk penemuan yang akan dipatenkan;
 20. Permohonan Pemeriksaan Substansi atas penemuan yang akan dipatenkan;
 21. Rancangan dan Karya Teknologi mendapat Sertifikasi HaKI /Hak Paten tingkat nasional;
 22. Rancangan dan Karya Teknologi mendapat Sertifikasi HaKI /Hak Paten tingkat internasional;
 23. Pengiriman permohonan /pendaftaran untuk mendapatkan Hak Cipta (©) atas Karya Seni /Desain Monumental;
 24. Mendapatkan lisensi (©) atas Hak Cipta Karya Seni /Desain Monumental yang didaftarkan;



- (2). Maksimum dalam 1 (satu) tahun Dosen /penulis /peneliti /pencipta hanya berhak 1 (satu) kali mendapatkan Insentif, Bantuan Biaya, dan Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini kecuali terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir /nomor 9 dan 10;
- (3). Setiap Dosen /pencipta hanya berhak maksimum 3 (tiga) kali untuk mendapatkan Insentif dan Bantuan Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud butir /nomor 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Ayat (1) Pasal ini;
- (4). Kegiatan yang terkait dengan pemberian Insentif, Bantuan Biaya, dan Biaya baik untuk aktivitas penulisan Buku Ajar, Buku Referensi, Buku Monograf, Karya Ilmiah, Publikasi Karya Ilmiah, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Paten dan Karya Seni Monumental /Desain Monumental harus terlebih dahulu dianggarkan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) masing-masing Institusi, dengan realisasi tidak boleh melampaui anggaran yang telah ditetapkan;
- (5). Apabila terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini yang belum dialokasikan /dianggarkan dalam tahun anggaran 2018 agar diajukan tersendiri oleh Pimpinan Institusi kepada Yayasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut;
- (6). Penganggaran sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini apabila dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran tidak terealisasi atau tidak terserap, maka tidak diperkenankan untuk direlokasi untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penganggaran sebelumnya;
- (7). Pajak Penghasilan Psl 21 atas Insentif, Bantuan Biaya, dan Biaya yang diterima menjadi tanggungan penerima;
- (8). Jenis, Besaran Insentif, Bantuan Biaya, dan Biaya berikut masing-masing ketentuan dan prosedur untuk kegiatan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam **Lampiran-2** Keputusan ini;

**BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 15**

- (1). Sebagai tindak lanjut dari luaran Penelitian, maka Dosen sebagai akademisi, profesional dan ilmuwan dituntut untuk mampu mempublikasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar /simposium /olakarya /konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- (2). Seminar atau konferensi internasional yang dapat diikuti oleh Dosen diupayakan di laksanakan di dalam negeri, tidak harus dilakukan di luar negeri;
- (3). Disamping Insentif, Bantuan Biaya, dan Biaya yang sudah disediakan Yayasan terhadap kegiatan sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 2** Keputusan ini, peran Pimpinan Institusi sangat diperlukan dalam mendorong munculnya inisiatif dari program studi, lembaga (LPPM), maupun Dosen untuk mengikuti kompetisi, hibah bersaing, Program Hibah Eksternal, atau sejenisnya seperti bantuan penyelenggaraan konferensi internasional, Buku Ajar, maupun program-program kompetisi lain terkait Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kemenristekdikti.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

- (1). Ketentuan lainnya yang mengatur tentang Insentif atau Honorarium sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan ini, dinyatakan masih berlaku;
- (2). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, atau mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi;
- (3). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Januari 2018

**A.N. PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
KETUA,**



HARIYANTO, SE., M.M.

KRITERIA JURNAL ILMIAH UNTUK PUBLIKASI

JURNAL ILMIAH NASIONAL A

Jurnal Ilmiah Nasional adalah Majalah Ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
2. Memiliki ISSN.
3. Memiliki terbitan versi online.
4. Bertujuan menampung /mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
5. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah /peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
6. Diterbitkan oleh Penerbit /Badan Ilmiah /Organisasi Profesi /Organisasi Keilmuan /Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
7. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
8. Memuat Karya Ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
9. Mempunyai Dewan Redaksi /Editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.

JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI B

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

JURNAL ILMIAH NASIONAL YANG DIAKUI & DISETARAKAN SEBAGAI JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI C

Yaitu Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks di *Science & Technology Indeks (SINTA)* atau di Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA) yang telah memenuhi standar tata kelola Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi (Q1 s.d. Q6) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem Jurnal Ilmiah Nasional yang dibagi menjadi 2 (dua) kelas, yaitu Kelas A (nilai akreditasi: 85-100) dan Kelas B (nilai akreditasi 70 - 85).
2. Akreditasi dengan *grading* sebagai berikut:

Cluster	Kelas Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional	Rentang Nilai
Sinta-1	Terakreditasi A	85 s.d. 100, atau terindeks Scopus
Sinta-2	Terakreditasi B	70-85
Sinta-3	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna & diverifikasi dengan nilai:	60-70
Cluster	Kelas Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional	Rentang Nilai
Sinta-4	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna & diverifikasi dengan nilai:	50-60
Sinta-5	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna & diverifikasi dengan nilai:	40-50
Sinta-6	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna & diverifikasi dengan nilai:	30-40

Jurnal Ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
2. Memiliki ISSN.
3. Ditulis dengan menggunakan Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok).
4. Memiliki terbitan versi online.
5. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
6. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
7. **Jurnal Ilmiah yang diakui sebagai Jurnal Ilmiah Internasional** oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti apabila memenuhi indikator sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan oleh Asosiasi Profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
 - 2) Terindeks oleh peringkat internasional, contoh *SJR - SCImago (Scientific Journal Ranking – SCImago and Country Rank)* atau basis data internasional yang ternama, contoh *ICI (Index Copernicus Internasional)*.
 - 3) Alamat Jurnal Ilmiah dapat ditelusuri daring.
 - 4) Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dari Jurnal Ilmiah dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
 - 5) Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
 - 6) Jumlah Artikel Ilmiah setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
 - 7) Tidak pernah ditemukan sebagai Jurnal Ilmiah yang tidak bereputasi atau Jurnal Ilmiah meragukan oleh Ditjen Dikti /Ditjen Sumber Daya dan Iptek.
8. Jurnal Ilmiah yang memenuhi kriteria pada Huruf D: No. 1 s.d. 7 namun mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari *ISI (Institute for Scientific Information) - Web of Science (Thomson Reuters)* atau Jurnal Ilmiah terindeks di *SCImago and Country Rank* dengan Q4 (quartile 4) atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai **Jurnal Ilmiah Internasional**.
9. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemenristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu Bahasa PBB, terindeks di *DOAJ (Directory of Open Access Journal)* dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan /diakui sebagai Jurnal Ilmiah Internasional.
10. Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks di basis data internasional *ISI-Web of Science (Thomson Reuters), Scopus* dinilai sama dengan Jurnal Ilmiah Internasional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi, atau Perguruan Tinggi, atau Lembaga Ilmiah yang bereputasi.
 - 2) *Steering committee* (panita pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
 - 3) Ditulis dalam Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok).
 - 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya.
 - 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - 6) Memiliki ISSN.

Jurnal Ilmiah Internasional yang memenuhi kriteria pada Huruf D: No. 1 s.d. 7 dan memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh Asosiasi Profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
2. Terindeks oleh peringkat internasional yang diakui oleh Kemenristekdikti, contoh *ISI - Web of Science (Thomson Reuters)* dan /atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI - Web of Science (Thomson Reuters)* atau Jurnal Ilmiah Internasional yang mempunyai faktor dampak *SJR (Scientific Journal Ranking)* dari *SCImago and Country Rank* minimal Q3 (quartile 3).
3. Alamat Jurnal Ilmiah dapat ditelusuri daring.
4. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dari Jurnal Ilmiah dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
5. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
6. Jumlah Artikel Ilmiah setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
7. Tidak pernah ditemukan sebagai Jurnal Ilmiah yang tidak bereputasi atau Jurnal Ilmiah meragukan oleh Ditjen Dikti /Ditjen Sumber Daya dan Iptek.
8. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemenristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu Bahasa PBB, terindeks di *DOAJ (Directory of Open Access Journal)* dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan /diakui sebagai Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Januari 2018

A.N. PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
KETUA,



JENIS, BESARAN INSENTIF DAN BANTUAN BIAYA

PENULISAN BUKU AJAR , KARYA ILMIAH, DAN LAINNYA BESERTA MASING-MASING KETENTUAN DAN PROSEDUR

NO.	JENIS KARYA	BESAR INSENTIF/ BANTUAN BIAYA	KETENTUAN DAN PROSEDUR
A	INSENTIF PEMBUATAN MATERI /BUKU AJAR		
1	Penulisan: 1. Buku Ajar 2. Buku Referensi 3. Buku Monograf	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per halaman dengan maksimum dibayarkan 200 (dua ratus) halaman.	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Dosen /Penulis yang telah memiliki NIDN /NIDK. Buku Ajar /Monografi /Referensi /Kompendium (ikhtisar Karya Ilmiah /Atikel Ilmiah /Jurnal Ilmiah yang lengkap dan padat) yang terbit setelah 31 Desember 2017. Judul Buku belum pernah memperoleh insentif sejenis (baik dari internal Institusi maupun dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan – Kemenristekdikti). Bukan merupakan buku yang diterbitkan berdasarkan hasil dari hibah penulisan Buku Ajar. Bukan merupakan buku hasil revisi yang pernah memperoleh insentif Buku Ajar yang diselenggarakan oleh lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber dana APBN. Buku bukan hasil saduran /terjemahan dan bebas plagiarisme, serta merupakan karya asli (dibuktikan dengan Surat Pernyataan-Lampiran 3). Tidak berlaku untuk: buku manual pengoperasian komputer /program komputer, petunjuk praktikum, bentuk asli skripsi /tesis /desertasi, dan laporan penelitian. <p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. Buku Ajar, Buku Referensi, Buku Monograf, Kompendium yang sudah dicetak dan diterbitkan dengan kriteria Buku Ajar telah sesuai dengan persyaratan Panduan Pengajuan Usulan Program Insentif Buku Ajar terkini Kementerian Ristekdikti. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran Buku Ajar dan softcopynya, beserta Surat Pernyataan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pimpinan Institusi menandatangani Surat Pernyataan sebagai mengetahui, mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan apabila telah valid akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
B	BANTUAN BIAYA PUBLIKASI KARYA /ARTIKEL /JURNAL ILMIAH (Pedoman Lampiran-1 Keputusan Pengurus YPBPI Nomor: SK.001/YPBPI/0118 Tanggal 25 Januari 2018)		
2	Biaya pembayaran publikasi karya ilmiah /penelitian pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti , SINTA-ARJUNA	Maksimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per artikel /jurnal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. Pada karya /artikel /jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis. Bukti terbaru bahwa karya /jurnal /artikel ilmiah yang akan dipublikasikan telah terakreditasi Kemenristekdikti. Bukti karya /jurnal /artikel ilmiah diterima untuk dimuat oleh pengelola jurnal terakreditasi. Bukti besaran biaya pembayaran untuk publikasi karya /jurnal /artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi oleh pengelola jurnal. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran semua dokumen hardcopy dan softcopy di atas.

			<p>7. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wakil Direktur (Wadir) /Wakil Ketua (Waket) I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan apabila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.</p>
3	<p>Biaya pembayaran publikasi karya ilmiah /penelitian pada Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Scopus atau ISI – Web of Science (Thomson Reuters), b. SJR-SCImago and Country Rank, c. ICI (Index Copernicus International) d. Microsoft Academy Search, e. DOAJ (Directory of Open Access Journal) 	<p>Maksimum Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per artikel /jurnal</p>	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Jurnal Ilmiah Internasional terindeks Scopus yang masih aktif dengan list terbaru; dapat diunduh pada <u>Scopus journal title list</u>. 3. Jurnal Ilmiah Internasional ISI –Web of Science (Thomson Reuters) yang masih aktif dengan list terbaru; dapat diunduh pada ISI-Web of Science (Thomson Reuter) <u>Scopus journal title list</u>. 4. Pada karya /artikel /jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis. 5. Bukti terbaru bahwa karya /jurnal /artikel ilmiah yang akan dipublikasikan telah terindeks. 6. Bukti karya /jurnal /artikel ilmiah diterima untuk dimuat oleh pengelola jurnal. 7. Bukti besaran biaya pembayaran untuk publikasi karya /artikel /jurnal ilmiah pada Jurnal oleh pengelola jurnal. 8. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran semua dokumen hardcopy dan softcopy di atas. 9. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah valid akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
C	BANTUAN BIAYA PUBLIKASI (PEMAKALAH) KARYA /ARTIKEL /JURNAL ILMIAH PADA EVENT SEMINAR /SIMPOSIUM /LOKAKARYA /KONFERENSI		
4	Biaya pembayaran publikasi (Pemakalah) karya ilmiah /penelitian pada seminar / simposium /lokakarya /konferensi nasional bereputasi	<p>Maksimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per artikel /jurnal</p>	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Ketentuan Penyelenggara Seminar /Simposium /Lokakarya /Konferensi Nasional: <ul style="list-style-type: none"> a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi. b. Steering Committee (Panita Pengarah) yang terdiri dari para pakar. c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi /lembaga ilmiah lingkup nasional. 3. Ketentuan untuk prosiding Seminar /Simposium /Lokakarya /Konferensi Nasional (memenuhi syarat-syarat karya ilmiah yang dipublikasikan): <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat makalah lengkap. b. Ditulis dalam Bahasa Indonesia. c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi. d. Memiliki ISBN. e. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. 4. Pada karya /artikel /jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis pada karya/artikel /jurnal ilmiah di <i>proceeding</i>. 5. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen penerimaan untuk publikasi oleh panitia, b. Dokumen yang menunjukkan bahwa seminar nasional bereputasi, dan c. Dokumen biaya publikasi atas karya /jurnal /artikel ilmiah yang bertalian.

			<p>6. Setelah mengikuti Seminar Nasional, maka dosen wajib menyampaikan <i>softcopy proceeding</i> pada Wadir /Waket I atau Deputi Akademik.</p> <p>7. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.</p>
5	Biaya pembayaran publikasi (Pemakalah) karya ilmiah /penelitian pada seminar / simposium /lokakarya / konferensi internasional dalam negeri /luar negeri bereputasi (<i>International Conference</i>)	Maksimum Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) per artikel/jurnal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Ketentuan Penyelenggara Seminar /Simposium /Lokakarya /Konferensi Internasional Dalam Negeri /Luar Negeri Bereputasi (<i>International Conference</i>): <ul style="list-style-type: none"> a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi. b. <i>Steering Committee</i> (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok). d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (minimal melibatkan peserta dari 5 (lima) negara), dengan ketentuan peserta asing tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) orang. e. Sekurang-kurangnya melibatkan dua <i>invited speaker</i> dari luar negeri yang diundang dan hadir dalam konferensi. 3. Ketentuan untuk prosiding Seminar /Simposium /Lokakarya /Konferensi Internasional Dalam Negeri /Luar Negeri Bereputasi (<i>International Conference</i>): <ul style="list-style-type: none"> a. Ditulis dalam bahas resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok); memenuhi syarat-syarat karya ilmiah yang dipublikasikan. b. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya. c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. d. Memiliki ISBN. 4. Terdapat /memiliki karya /artikel /jurnal ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional ataupun di jurnal nasional terakreditasi. 5. Pada karya /artikel /jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis pada karya /artikel /jurnal ilmiah di <i>proceeding</i>. 6. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen penerimaan untuk publikasi oleh panitia, b. Dokumen yang menunjukkan bahwa seminar internasional dalam negeri /luar negeri bereputasi, dan c. Dokumen biaya publikasi atas karya /artikel /jurnal ilmiah yang bertalian. 7. Setelah mengikuti Seminar Internasional, maka dosen wajib menyampaikan <i>softcopy proceeding</i> pada Wadir /Waket I atau Deputi Akademik. 8. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.

D	INSENTIF KARYA /ARTIKEL /JURNAL ILMIAH YANG TERPUBLIKASI PADA JURNAL DAN PROSIDING		
6	Karya ilmiah /penelitian yang terpublikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi: 1. Terakreditasi A /terindeks Scopus (Sinta-1) 2. Terakreditasi B (Sinta-2)	1. Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per artikel /jurnal 2. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per artikel /jurnal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Dokumen berupa: hardcopy & softcopy karya /artikel /jurnal ilmiah nasional terakreditasi. 3. Pada karya /artikel /jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis. 4. Dokumen berupa bukti bahwa karya /artikel /jurnal ilmiah nasional telah terakreditasi Kemenristekdikti, SINTA-ARJUNA. 5. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hardcopy maupun softcopy karya /artikel /jurnal ilmiah nasional sesuai persyaratan butir 2, 3, dan 4 di atas. 6. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
7	Karya ilmiah /penelitian yang terpublikasi di Jurnal Internasional Terindeks: a. Scopus atau ISI –Web of Science (Thomson Reuters), b. SJR-SCImago and Country Rank, c. ICI (Index Copernicus International) d. Microsoft Academy Search e. DOAJ (Directory of Open Access Journal)	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per artikel /jurnal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Dokumen berupa: hardcopy & softcopy karya /artikel /jurnal ilmiah internasional. 3. Pada karya /artikel /jurnal ilmiah internasional harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis. 4. Dokumen berupa bukti bahwa karya /artikel /jurnal ilmiah internasional telah terindeks di jurnal internasional (a, b, c, d, atau e kolom "JENIS KARYA" lajur 7). 5. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hardcopy maupun softcopy karya /artikel /jurnal ilmiah internasional sesuai persyaratan butir 2, 3, dan 4 di atas. 6. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
8	Karya ilmiah /penelitian pada prosiding seminar /simposium /lokakarya /konferensi internasional dalam negeri /luar negeri bereputasi.	Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per prosiding artikel /jurnal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Dokumen berupa: hardcopy & softcopy prosiding karya /artikel /jurnal ilmiah di seminar /simposium /lokakarya /konferensi internasional dalam negeri /luar negeri. 3. Pada prosiding karya /artikel /jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis. 4. Bukti <i>prosiding</i> pada seminar /simposium /lokakarya /konferensi internasional dalam negeri /luar negeri bereputasi. 5. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hardcopy dan softcopy prosiding karya /artikel /jurnal ilmiah yang terpublikasi serta bukti yang menunjukkan bahwa seminar /simposium /lokakarya /konferensi internasional dalam negeri /luar negeri bereputasi. 6. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
9	Karya tulisan /artikel dari hasil pemikiran orisinal yang terpublikasi di majalah atau koran populer /kredibel	Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per artikel /karya	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu (1) dosen /penulis dalam satu (1) tahun hanya berhak mendapatkan insentif jenis ini untuk maksimum 3 (tiga) artikel /jurnal berbeda yang terpublikasi di salah satu dari koran /majalah. 2. Belum pernah diterbitkan /dipublikasikan /dimuat sebagaimana tersebut pada Kolom "JENIS KARYA", Lajur/Nomor: 6, 7, 8, 9, dan 10.

			<p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Terpublikasi di Koran: Kompas, The Jakarta Post, Republika, Tempo, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, dan koran populer lainnya. 3. Terpublikasi di Majalah: SWA, Tempo, Warta Ekonomi, Marketing, Gatra, Horizon, Chip, Info Komputer, Supply Chain & Logistics, Manajemen, Logistics, dan majalah pendidikan populer lainnya. 4. Pada identitas dosen /penulis harus dicantumkan nama prodi dan Institusi. 5. Bukti berupa majalah atau koran yang memuat artikel / tulisan dari dosen /penulis. 6. Dosen /penulis menyerahkan bukti dimaksud butir 5 (lima) di atas kepada Ka. Prodi untuk dilakukan verifikasi apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana butir butir 2, 3, dan 4 di atas sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi. 7. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke: <ol style="list-style-type: none"> a. Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran. b. Ka. LPPM untuk dilakukan pencatatan seperlunya, diarsipkan, dan menjadi bagian dari dokumen knowledge management Institusi.
10	<p>Karya ilmiah /penelitian yang terpublikasi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majalah /Jurnal Ilmiah Internal Institusi 2. Majalah /Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi Lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per artikel /jurnal 2. Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per artikel /jurnal 	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pernah diterbitkan /dimuat sebelumnya di: <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi – STIMLOG. b. Competitive (Majalah Ilmiah Enam Bulanan) – POLTEKPOS c. Majalah /Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi lainnya. 2. Belum pernah diterbitkan /dipublikasikan /dimuat sebagaimana tersebut pada Kolom “JENIS KARYA”, Lajur/Nomor: 6, 7, 8, 9, dan 10. 3. 1 (Satu) dosen /penulis dalam 1 (satu) tahun hanya berhak mendapatkan insentif jenis ini untuk maksimum 2 (dua) artikel /jurnal berbeda: <ol style="list-style-type: none"> a. yang terpublikasi di salah satu majalah /jurnal ilmiah internal institusi, b. yang terpublikasi di majalah /jurnal ilmiah perguruan tinggi lainnya (apabila terpublikasi di lebih dari satu (1) perguruan tinggi, insentif hanya diberikan untuk publikasi satu (1) perguruan tinggi), baik yang ditulis secara individu maupun non individu. <p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Dosen /penulis menyerahkan karya /artikel /jurnal ilmiah ke Ka. Prodi masing-masing. 3. Dosen /penulis menyerahkan bukti berupa dokumen yang menunjukkan bahwa karya /artikel /jurnal ilmiah telah terpublikasi di majalah /jurnal ilmiah perguruan tinggi lainnya ke Ka. Prodi masing-masing. 4. Ka. Prodi melakukan seleksi /verifikasi ke absahan dan kelayakan karya /artikel /jurnal ilmiah yang terkumpul. 5. Ka. Prodi menyampaikan surat laporan kepada Pimpinan Institusi dengan lampiran karya /artikel /jurnal ilmiah terseleksi dan /atau bukti sebagaimana Prosedur butir 3 (tiga) di atas.

			<p>6. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wadir /Waket I atau Deputi Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran. b. Ka. LPPM untuk dilakukan pencatatan seperlunya dan di publikasikan /dimuat di majalah /jurnal internal institusi. <p>7. Pembayaran insentif dilakukan setelah karya /artikel /jurnal ilmiah dipublikasikan /dimuat di majalah /jurnal internal institusi atau di majalah /jurnal ilmiah perguruan tinggi lainnya.</p>
E	INSENTIF PEMBUATAN PROPOSAL, REVIEW & DESK EVALUATION, PEMBIMBING, PENGUJI HASIL MONEV		
11	Pembuatan proposal karya ilmiah /penelitian mahasiswa (PKM) Hibah Eksternal	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per proposal	<p>Ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dan Prosedur: 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Tim Dosen & Mahasiswa mengajukan proposal PKM ke Ka. LPPM. 3. Ka. LPPM melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal yang masuk. 4. Jika lolos maka diunggah oleh tim ke http://simbelmawa.ristekdikti.go.id. 5. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran bukti unggah untuk memperoleh persetujuan pembayaran. 6. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
12	Pembuatan Proposal Penelitian (Hibah Internal Institusi-LPPM)	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per proposal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Tim Dosen /peneliti mengajukan proposal ke Ka. LPPM. 3. Ka. LPPM melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal yang masuk. 4. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan hasil evaluasi dan verifikasi ke Pimpinan Institusi dengan lampiran daftar nama pengusul dan judul penelitian untuk memperoleh persetujuan pembayaran. 5. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan.
13	Pembuatan Proposal Penelitian (Hibah Eksternal)	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per proposal	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Tim Dosen /peneliti mengajukan proposal ke Ka. LPPM. 3. Ka. LPPM melakukan evaluasi dan verifikasi. 4. Jika lolos maka diunggah oleh tim ke http://simbelmawa.ristekdikti.go.id. 5. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran bukti unggah untuk memperoleh persetujuan pembayaran. 6. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
14	Review & Desk Evaluation Proposal Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (Hibah Internal Institusi-LPPM)	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per judul	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hasil <i>review & desk evaluation</i>. 3. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran <i>hasil review & desk evaluation</i> dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.

15	Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penelitian (Hibah Internal Institusi-LPPM)	1. Pem. Utama: Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 2. Pem. Pendamping: Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per proposal	Ketentuan dan Prosedur: 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hasil pembimbingan. 3. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran hasil pembimbingan dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
16	Penguji Monev Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (Hibah Internal Institusi-LPPM)	1. Penguji Utama: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 2. Penguji Pendamping: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per proposal.	Ketentuan dan Prosedur: 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hasil pengujian. 3. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran hasil pengujian dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
F BIAYA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
17	Penelitian (Hibah Internal Institusi-LPPM)	Maksimum Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per proposal	Ketentuan dan Prosedur: 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Maksimum Rp 6.500.000,00 sudah mencakup semua biaya kegiatan Penelitian (satu paket). 3. Tim Dosen mengajukan proposal ke Ka. LPPM. 4. Ka. LPPM & tim melakukan verifikasi dan seleksi. 5. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran nama tim dan judul proposal yang lolos seleksi untuk memperoleh persetujuan pembayaran. 6. Pimpinan Institusi melakukan pemeriksaan kebenaran hasil verifikasi dan seleksi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
18	Pengabdian Kepada Masyarakat (Hibah Internal Institusi-LPPM)	Maksimum Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per proposal	Ketentuan: 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Untuk efektivitas pelaksanaan dan biaya, lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di wilayah Kota Bandung /Kabupaten Bandung. 3. Maksimum Rp 6.000.000,00 sudah mencakup semua biaya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (sarana dan prasarana, akomodasi & transportasi (SPJ), dan lain-lain (satu paket)). Prosedur: 1. Tim Dosen mengajukan proposal ke Ka. LPPM. 2. Ka. LPPM & tim melakukan verifikasi dan seleksi. 3. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran nama tim dan judul proposal yang lolos seleksi untuk memperoleh persetujuan pembayaran. 4. Pimpinan Institusi melakukan pemeriksaan kebenaran hasil verifikasi dan seleksi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.

G	INSENTIF DAN BANTUAN BIAYA HAK PATEN DAN KARYA SENI /DESAIN MONUMENTAL		
	1. Pedoman UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. 2. Pedoman UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.		
19	Pengiriman permohonan mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk penemuan yang akan dipatenkan	Maksimum Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paten yang diajukan	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Dosen /Penemu (Inventor) harus meyakinkan terlebih dahulu bahwa penemuan yang akan dipatenkan (mendapatkan HaKI) adalah penemuan yang memenuhi syarat substantif: baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri /aplikatif. 3. Dosen/Penemu (Inventor) membuat Spesifikasi Paten. 4. Dosen/Penemu (Inventor) mengisi form permohonan baku berikut lampirannya yang ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) atau, b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI seluruh Indonesia. 5. Dosen /Penemu (Inventor) menyerahkan asli bukti tanggal penerimaan (<i>filling date</i>) atau asli bukti pembayaran atas permohonan mendapatkan HaKI berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan Spesifikasi paten, b. Salinan form permohonan berikut semua lampirannya kepada Ka. LPPM. 6. Ka. LPPM memeriksa kebenaran semua dokumen dimaksud butir 5 (lima) di atas sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 7. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
20	Pengiriman permohonan pemeriksaan substansi atas penemuan yang akan dipatenkan	Maksimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemeriksaan substansi paten	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Permohonan yang disetujui akan dimuat dalam Berita Resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. 3. Dosen /Penemu (Inventor) mengajukan permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKB. 4. Dosen /Penemu (Inventor) menyerahkan asli bukti pembayaran permohonan dengan lampiran salinan dokumen /formulir dimaksud butir 3 (tiga) di atas kepada Ka. LPPM. 5. Ka. LPPM memeriksa kebenaran semua dokumen dimaksud butir 4 (empat) di atas sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 6. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
21	Rancangan dan karya teknologi mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual /hak paten tingkat nasional	Rp 2.000.000,00 .(dua juta rupiah) per paten	<p>Ketentuan dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggarkan /dialokasikan di Institusi sesuai kode rekeningnya. 2. Dosen /Penemu (Inventor) menyerahkan salinan sertifikat hak kekayaan intelektual dari badan atau instansi yang berwenang tingkat nasional (dengan menunjukkan sertifikat aslinya) kepada Ka. LPPM. 3. Ka. LPPM memeriksa kebenaran sertifikat dimaksud sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 4. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi dokumen ke Wadir /Waket II, memberikan /tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.


 [8]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIDN /NIDK :
Institusi (Pendidikan) -isi dengan ✓ : POLTEKPOS STIMLOG
Program Studi :
Judul Buku :
Nomor ISBN :
Bidang Ilmu :

Dengan ini menyatakan bahwa buku yang saya ajukan untuk mendapatkan insentif dari Institusi:

1. Merupakan karya saya pribadi /tim. *)
2. Bebas plagiarisme.
3. Merupakan terbitan setelah 31 Desember 2017.
4. Memiliki ISBN resmi.
5. Hasil terbitan baru, bukan hasil penerbitan dari Hibah Penulisan Buku Ajar, dan bukan hasil revisi yang pernah memperoleh insentif Buku Ajar yang diselenggarakan lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber dana dari APBN.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan /atau ada tuntutan dari pihak lain, Saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Institusi maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) dari tuntutan apapun serta bersedia mengembalikan seluruh insentif yang Saya peroleh ke Institusi atau YPBPI.

Bandung,

Mengetahui:

Pimpinan Perguruan Tinggi
Poltekpos /Stimlog *)

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu